



KEMENTERIAN AGAMA R
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKASLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3144

Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id

J A K A R T A

Nomor : Dt. I.I/2/PP.00/288D/2015
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Keaktifan Data Pendidik dan
Tenaga Kependidikan melalui Layanan SIMPATIKA

Jakart Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/PP.0041/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Keidikan pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah diwajibkan meln proses transaksi keaktifan secara mandiri melalui layanan Sistem Informasi dan Manajemendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) <http://simpatika.kemenag.go.id> periode semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 (hingga 31 Desember 2015);
2. Keaktifan identitas masing-masing PTK melalui SIMPATIKA akan dijadikan daertimbangan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru, penerbitan NUPTK, penerbitan NRG denyaluran tunjangan bagi guru di Madrasah;
3. Layanan SIMPATIKA merupakan program berbasis Self Services Technologytuk itu, setiap PTK berkewajiban menyimpan kerahasiaan akun individu masing-masing. Bilamana PTK memerlukan panduan dan bantuan dapat berkonsultasi dengan admin data PTK madrasah pKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau saling berbagi pengalaman dengan rekan kerj.madrasah masing-masing. Sangat tidak direkomendasikan pelaksanaan transaksi i individu PTK dilakukan/didelegasikan kepada orang lain atau admin madrasah/unit lainnya;
4. Berkenaan dengan pelaksanaan SIMPATIKA dalam beberapa waktu ke in akan dilakukan penyesuaian aplikasi dengan struktur organisasi Kementerian Agama. Seb tahap awal untuk mendukung kemandirian individu PTK pada layanan SIMPATIKA diberlakukan atsebagai berikut:
 - a. Bagi akun individu pendidik (guru) yang diaktifkan tugas tambahan resmi sei Kepala Madrasah oleh admin Kemenag Kabupaten/Kota secara otomatis mendapatkan hases sebagai admin madrasah. Kepala Madrasah dapat mencetak ulang (reset) akun login pPTK di lingkungan madrasah yang dipimpinnya;
 - b. Bagi akun individu lain yang mendapatkan peran sebagai Admin/Operator Msah (di luar sebagai Kepala Madrasah) secara otomatis hak aksesnya dinonaktifkan oleh sisteak akses dimaksud dapat diaktifkan kembali atas izin Kepala Madrasah dengan menggunakan institusi resmi yang diterbitkan/dicetak ulang oleh Admin Kemenag Kab/Kota;
 - c. Bagi Kepala Madrasah/Sekolah naungan Kemenag berkewajiban untuk ma cetak ulang akun insituti madrasah/sekolah yang dipimpinnya ke Admin Ka. Kemenag Kab/Koising-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Pendidikan Madrasah,



Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Seti, MA
NIP. 196911101994031005